



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan dan keindahan merupakan segi kehidupan yang perlu ditumbuhkembangkan secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat agar terwujud lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu diarahkan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. bahwa sebagai daerah industri dan permukiman, sampah menjadi masalah prioritas, sehingga perlu diatur ketentuan pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar;
2. Bupati ialah Bupati Blitar;
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Sampah adalah barang/limbah buangan atau barang-barang yang oleh pemiliknya/pemakainya atau atas suruhannya telah dibuang dengan maksud tidak diambil lagi;
7. Petugas sampah adalah pegawai atau pekerja yang ditunjuk mengambil/mengangkut sampah;
8. Penghasil sampah ialah setiap orang/badan yang menghasilkan sampah;
9. Bak sampah/tong sampah/bincontainer adalah tempat sampah yang disediakan untuk umum;

10. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah untuk sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir, yang berupa bangunan permanen dan bangunan semi permanen;
11. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan sampah yang terakhir;
12. Lokasi Daur Ulang Sampah yang selanjutnya disingkat LDUS adalah tempat untuk mengolah sampah menjadi kompos;
13. Transfer depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk yang untuk selanjutnya diangkut ke TPA;
14. Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari TPS/*bincontainer*/tong sampah/container/transferdepo/LDUS ke TPA;
15. Pemusnahan/Pengolahan Sampah adalah kegiatan menghancurkan/memusnahkan/mengolah sampah/limbah agar tidak menimbulkan pencemaran;
16. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulnya sampah;
17. Tempat Penampungan Sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegunaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
19. Tempat Pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
20. Lokasi Daur Ulang.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai sarana untuk:

- a. mendorong upaya kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya lingkungan yang sehat, bersih dan indah demi kelangsungan hidup bersama; dan
- b. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang sehat, bersih dan indah dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Sasaran dibentuk Peraturan Daerah adalah:

- a. menciptakan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kabupaten Blitar;
- b. menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan bebas dari pencemaran;

- c. menjaga sirkulasi oksigen yang bersih sekaligus sebagai stabilisator lingkungan bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar; dan
- d. pemusnahan sampah yang tidak bermanfaat serta mendaur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi kompos.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Ketentuan Membuang Sampah

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan wajib membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dapat membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang dibuat di tempat sendiri, sepanjang tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu keamanan lingkungan.

Bagian Kedua

Tempat Penampungan Sampah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS sebagai tempat penumpukan sampah sementara dan sekaligus merupakan pangkalan pengangkutan sampah oleh Petugas Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan tong sampah di tepi jalan umum dan tempat-tempat umum guna menampung sampah-sampah.
- (3) Tong sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) dipelihara oleh masyarakat sekitarnya.
- (4) Bentuk, ukuran, dan penempatan TPS dan tong sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan rumah, kantor, restoran, bengkel, pabrik, hotel, sekolah, rumah ibadah dan bangunan lainnya wajib menyediakan tempat penampungan sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan di dalam lingkungan/pekarangan masing-masing.

Pasal 7

- (1) Setiap Pedagang Kaki lima wajib memiliki tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkan akibat usahanya.

- (2) Setiap kendaraan roda 4 (empat) atau lebih wajib dilengkapi tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (3) Bagi kendaraan roda 4 atau lebih yang mengangkut/memuat barang/material wajib menggunakan penutup/terpal.

Pasal 8

- (1) Penumpukan sampah dari lingkungan pasar sampai ke TPS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penumpukan sampah dari lingkungan permukiman sampai ke TPS dilaksanakan oleh warga masyarakat atau pengelola pengambil sampah swadaya masyarakat.
- (3) Penumpukan sampah dari tempat-tempat umum, rumah sakit, hotel, toko dan rumah makan sampai ke TPS dilaksanakan oleh petugas sampah di lingkungan yang bersangkutan.
- (4) Penumpukan sampah di terminal bus/angkutan umum sampai ke TPS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Jam/waktu penumpukan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pengangkutan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS sampai ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari tong/bak sampah di tepi jalan umum dan tempat umum sampai ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengambilan dan pengangkutan sampah perusahaan atau industri besar sampai ke TPA dilaksanakan oleh perusahaan atau industri yang bersangkutan.
- (2) Pengangkutan sampah oleh Perusahaan dan industri besar sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menjaga kebersihan dan keselamatan.

Bagian Keempat

Pengolahan dan Pemusnahan Sampah

Pasal 11

Pengolahan atau pemusnahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di TPA atau tempat-tempat lainnya yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 12

- (1) Pembuangan sampah padat, cair maupun gas yang berbahaya, dapat menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan, tempat pembuangannya terpisah dari tempat pembuangan sampah pada umumnya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- (2) Pengolahan sampah khusus/berbahaya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penghasil sampah yang bersangkutan.
- (3) Memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI.
- (4) Mengimpor sampah.
- (5) Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 13

Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah , pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 :

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 15

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 16

Setiap produsen harus mencantumkan label/ tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/ atau produknya.

Pasal 17

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan yang sehat, bersih dan indah serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai lingkungan yang sehat, bersih dan indah serta pengelolaan sampah yang baik.
 - a) Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
 - b) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan/ atau
 - c) Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
 - d) Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
 - e) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan/ atau
 - f) Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan yang sehat, bersih dan indah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang bersih lingkungan;
 - c. menumbuh ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan/ atau
 - e. menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 17

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebersihan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) PPNS mempunyai Wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan kesatu dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Juli 2011

BUPATI BLITAR

ttd

HERRY NOEGROHO

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR...4/E....